



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor 306/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTOMO**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur atau tanggal lahir : 57 Tahun/1 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Permata Sejahtera RT. 013/RW. 003
Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim
Nama : **Hutomo Ardi, S.H.** : Panitera Pengganti
Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada
Polres Bojonegoro, 9 Desember 2024, Nomor : BP/272/XII/2024/SAT
SAMAPTA;
a. Terdakwa mengakui dakwaan;
b. Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2.
Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman
keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama temannya;



-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung Mbak Yul yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di warung Mbak Yul yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ada aktivitas minum minuman keras, sehingga Saksi bersama tim yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan sekitar 14 (empat belas) orang terbagi dalam beberapa kelompok termasuk Terdakwa sedang minum minuman keras jenis *towak* yang berada dalam 1 (satu) buah teko;

-Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui minum minuman keras jenis *towak* tersebut karena ingin menghilangkan rasa lelah setelah bekerja, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) buah KTP atas nama SUTOMO;

-1 (satu) buah teko *towak*;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUTOMO**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUTOMO dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama SUTOMO, dan 1 (satu) buah teko *towak* yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku minum minuman keras jenis *towak* tersebut bersama teman-temannya karena ingin menghilangkan rasa lelah setelah bekerja pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung Mbak Yul yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama SUTOMO, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa SUTOMO;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah teko *towak*, sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara ini akan ditetapkan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI WAHYUTINI, maka tidak ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 306/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutomo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Sutomo, dikembalikan kepada Terdakwa Sutomo;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Hutomo Ardi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

